



## Kembali pada Niat Pejabat

**KEBIJAKAN** pemerintah mengeluarkan surat edaran (SE) bahwa kesalahan administratif tak bisa dipidanakan masih menuai kontroversi. Banyak kalangan khawatir dengan dikeluarkannya SE tersebut karena akan membuka keran korupsi.

Praktisi hukum Zulfikar Ramly menjelaskan kebijakan yang melanggar hukum mesti tetap diproses secara hukum. Ini mengacu pada Undang-undang nomor 31 tahun 2009 jo. Undang-undang nomor 20 tahun

2001 pasal 2 ayat 1 yang selama ini selalu dipakai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjerat koruptor, khususnya pejabat pemegang komitmen yang menangani berbagai proyek di pusat maupun di daerah. "Ada beberapa unsur pidananya yang bisa dipakai yakni setiap orang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, menguntungkan orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara," ujarnya.

Kata dia, sebenarnya kalau tidak

ada niat korupsi dari pejabat yang bersangkutan tidak perlu takut. Dengan demikian tak perlu Presiden Jokowi mengeluarkan surat edaran untuk hal ini, tegasnya, Sabtu kemarin.

Kalau melihat dari unsur pidananya, tegas Zulfikar, tentunya kebijakan yang akan diambil pejabat yang bersangkutan, normatifnya harus mengikuti ketentuan undang-undang agar tidak melawan hukum.

**Hal. 19**

**Sanksi Administrasi**

## Sanksi Administrasi

### Dari Hal. 1

Di sisi lain, pihak BPK biasanya memberi waktu 60 hari kepada kepala daerah untuk menindaklanjuti temuannya terkait penggunaan anggaran. "Jadi, sebenarnya kalau pejabat tersebut benar menjalankan proyek-proyek di daerah bisa mengantisipasi hal ini. Karena ada waktu 60 hari komunikasi dan klarifikasi ke BPK. Apabila hanya kesalahan biasa memang hanya dikenakan sanksi ad-

ministrasi sesuai Undang-undang nomor 30 tahun 2014," kata Ramly.

Bagi dia, tidak ada pengaruhnya (SE) karena kalau ditemukan unsur pidana tetap harus diproses. Selain itu sudah cukup waktu bagi pejabat daerah untuk klarifikasi 60 hari temuan BPK, ujarnya.

Surat edaran itu, kata Ramly, hanya sebagai penggerak dan motivasi kepada pejabat daerah agar jangan ragu atau takut mengguna-

kan anggaran (APBD). "Sekali lagi ini kan kembali masalah niat. Kalau niat pejabat komit untuk kepentingan rakyat, kenapa harus takut? Surat edaran itu di bawah undang-undang, jadi kalau ditemukan pidana tetap harus diproses," ungkapnya.

Sedangkan Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hery Wiyanto mengaku tidak masalah dengan adanya SE tersebut. "Kalau kesalahan administratif memang tidak bisa dipidanakan, paling disa-

rankan untuk diubah sesuai fakta," tegasnya.

Jika kesalahan administratif tersebut menimbulkan kerugian atau mengakibatkan kerugian negara, itu korupsi dan harus diproses hukum. "Selama tidak ada kerugian negara, ya tidak bisa dipidanakan (kesalahan administrative-red). Kan ada BPK yang mengontrol. Penyidik Polri akan memproses kasus-kasus yang bertentangan atau ada pelanggaran hukumnya," tegas Hery. (rah)


Edisi : Minggu, 6 September 2015

Hal : 1 dan 19



## Perkara Korupsi di Bali

# Sengaja Diarahkan pada Kesalahan Administrasi



Inisiatif pemerintah melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) mengeluarkan surat edaran (SE) bahwa kesalahan administratif tak bisa dipidanakan, di satu sisi dinilai bisa menguntungkan koruptor karena dapat melemahkan penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Di sisi lain, penegak hukum tidak bisa diintervensi karena SE itu sifatnya hanya imbauan. Sehingga pelanggaran administratif yang merugikan keuangan negara, itu harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di Bali, dari puluhan kasus korupsi, termasuk 22 kasus korupsi hingga pertengahan semester tahun ini, banyak perkara korupsi yang sengaja diarahkan kepada kesalahan administrasi semata. Terutama diarahkan oleh tim penasihat hukumnya. Namun ujungnya, hakim tetap mengatakan itu bersalah karena atas kewenangannya bisa menyebabkan kerugian keuangan negara. Tak jarang, manipulasi administrasi dipakai kedok untuk memuluskan aksi pejabat atau kuasa pengguna anggaran.


Hal. 19

Cukup Memperbaiki

**“Di Bali, dari puluhan kasus korupsi, termasuk 22 kasus korupsi hingga pertengahan semester tahun ini, banyak perkara korupsi yang sengaja diarahkan kepada kesalahan administrasi semata.”**

Edisi : Minggu, 6 September 2015

Hal : 1



Sambungan

## Cukup Memperbaiki

### Dari Hal. 1

Jika ketahuan, maka akan buru-buru menyebut kesalahan administrasi, sehingga oleh BPK atau BPBK biasanya disuruh untuk memperbaiki.

Menyikapi SE itu, apa yang akan dilakukan Kejati Bali, sebagai lembaga yang sering menangani perkara korupsi? Jubir Kejati Bali, Ashari Kurniawan, mengaku sudah mendengar dan membaca soal SE itu. Namun, dia belum mau mengatakan bahwa itu bagian dari pelemahan penanganan penindakan kasus korupsi. "Untuk implementasinya, kita masih menunggu petunjuk pimpinan, dalam hal ini Kejaksaan Agung," jelasnya.

Dia mengatakan, bahwa SE itu sejatinya memudahkan pejabat untuk melakukan eksekusi program, sehingga program-program pemerintah dengan mudah dan cepat bisa dilakukan. Hanya, dia tidak mau berkomentar lebih banyak, karena ini (SE) juga disampaikan ke pemerinah daerah.

Praktisi hukum Nyoman Pasek mengatakan adanya kebijakan seperti itu justru membuka keran atau peluang terjadinya korupsi. "Saat galak-galaknya kita memerangi korupsi, kok ke luar kebijakan itu? Ini berarti memberikan peluang bagi pejabat untuk korupsi," tegasnya.

Menurut Pasek, kesalahan administratif menjadi petunjuk terjadinya korupsi. Jika hal itu dilegalkan maka benturan aturan akan terjadi, meskipun SE tersebut tidak menerabas undang-undang yang ada. "Dikeluarkannya SE itu patut dipertanyakan? Undang-undang pun, kalau ada yang benturan, pasti dipilih yang memihak publik. Korupsi yang ada selama ini karena kesalahan administratif. Jika administratif ini dimainkan akan muncul korupsi besar-besaran," ungkapnya.

### Tak Terhambat

Ketua BCW Bali, Putu Wirata Dwikora, Sabtu kemarin, mengatakan, SE tersebut tidaklah bisa mementahkan UU karena SE itu hanya berupa imbauan. "Jadi, penegakan hukum tidak akan terhambat oleh SE tersebut," tegasnya.

Pelanggaran administrasi semata, memang tidak bisa dipidana, namun pelakunya bisa ditegur dan diberi sanksi sesuai aturan dan keputusannya. Yang menyimpang bisa digugat ke PTUN. Tetapi kalau pelanggaran administrasi bersamaan dan berkaitan dengan kerugian negara, atau menguntungkan orang lain, atau korporasi atau menguntungkan perseorangan, tetap harus diproses pidana.

Dia mencontohkan, sebuah keputusan tender yang memenangkan kon-

traktor A. Tetapi kemudian pemilik otoritas memilih kontraktor B dan ketika terungkap mengaku khilaf administrasi saja, mengapa yang dimenangkan adalah B. Ini jelas berpotensi pidana. "Jadi, harus dilihat mendasar seperti apa kekeliruan administrasinya. Tidak semuanya tidak bisa dipidana dan tidak semuanya mengandung unsur pidana," sebutnya.

Dia berpendapat, untuk memastikannya penegak hukum tetap harus melakukan penyelidikan sesuai mekanisme KUHAP dan hukum acara lainnya.

Sebelumnya, kebijakan pemerintah melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) mengeluarkan SE bahwa kesalahan administratif tak bisa dipidanakan, dinilai bakal menguntungkan koruptor karena dapat melemahkan penegak hukum dalam memberantas korupsi. Namun, SE itu juga dinilai sebagai suatu imbauan semata untuk pejabat yang akan melakukan eksekusi terhadap program yang sudah terencana.

Pasalnya, SE itu posisinya dinilai masih di bawah UU yang sebelumnya sudah ada yang mengatur tentang pidana korupsi yakni UU No.31 tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2002, tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999. (asa)



# Ranperda APBD-P ke Dewan Belum Diajukan Proyek Besar Ditunda

Amlapura (Bali Post) -

Ranperda APBD Perubahan 2015 belum tuntas dan belum diserahkan eksekutif ke DPRD Karangasem. Karena molornya rancangan APBD-P itu, selain pemilihan perbekel serentak terancam ditunda, proyek fisik berskala besar juga tak bisa dikerjakan pada sisa waktu tahun ini.

Hal itu diakui Sekda Karangasem, Ir. Gde Adnya Mulyadi, Jumat (4/9) di Karangasem. Adnya mengatakan, rancangan kegiatan anggaran (RKA) baru saja selesai disusun. Namun, RKA itu meski diverifikasi lagi oleh tim anggaran

eksekutif guna penyamaan persepsi, sehingga gamblang disampaikan ke DPRD. Dia mengakui dengan molornya RAPBD-P ini, memang proyek fisik yang berskala cukup besar terpaksa ditunda. Proyek fisik besar bakal diajukan lagi un-

tuk APBD Induk 2016. "Saat pengajuan dan pembahasan KUA/PPAS ke tim anggaran di DPRD, kami sudah sepakat. Proyek fisik berskala besar ditunda dan diajukan pada APBD Induk 2016. Soalnya, tidak mungkin proyek besar dikerjakan dalam sisa waktu tahun ini. Soalnya, proyek besar karena anggarannya lebih dari Rp 200 juta, tentu harus melalui tender rekanan. Panitia pengadaan barang dan jasa, paling tidak perlu waktu

dua bulan lebih untuk proses tender proyek," paparnya.

Beberapa contoh proyek besar yang ditunda, seperti proyek pembangunan jembatan Sidemen ke Luah, Desa Sangkan Gunung. Jembatan kayu itu ambruk dua bulan lalu karena keropos dimakan usia. Selain itu, proyek pembangunan dua kantor camat yang mangkrak tahun lalu. Dua proyek kantor camat pada 2014 tak berhasil diselesaikan oleh kontraktor yakni proyek

pembangunan kantor Camat Abang dan Sidemen. Kedua proyek itu dibantu melalui Bantuan Khusus Keuangan (BKK) pusat. Namun, kedua proyek itu baru selesai sekitar 50 persen.

Soal kapan RAPBD-P itu disetor ke DPRD, Adnya mengatakan pihaknya akan menggelar rapat tim anggaran. Dari sana baru akan diketahui dan diputuskan, kapan RAPBD-P itu bisa diajukan ke Badan Anggaran DPRD. (013)

Edisi : Minggu, 6 September 2015

Hal : 2